



PROVINSI BANTEN

SOP PENYIMPANAN VAKSIN

SOP

No. Dokumen	:	443/0052.1/Kes-PP/V/2021
No. Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	8 Januari 2021
Halaman	:	1 - 2

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
NIP. 19730815 200312 2 005

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN**

1. DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

2. TUJUAN

Menjamin sediaan farmasi berupa vaksin yang disimpan sesuai dengan jumlah, jenis, kualitas, waktu dan asal penyedia / distributor

3 RUANG LINGKUP

1. Verifikasi/pemeriksaan dokumen
2. Penyimpanan berdasarkan karakteristik temperature
3. Penyimpanan berdasarkan jumlah vaksin yang disimpan, alfabetis dan bentuk sediaan.
4. Keamanan dan Penyimpanan vaksin
5. Pemeriksaan berdasarkan organoleptis
6. Pencatatan dan dokumentasi

4. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Kepala Seksi Kefarmasian
2. Pengelola obat/Petugas Gudang Obat (Apoteker, TTK, Admin Perbekes dan lainnya)

5 PENANGGUNG JAWAB

- 1..Kepala Seksi Kefarmasian
2. Kepala Gudang Farmasi Provinsi Banten

6. PROSEDUR

1. Kepala Seksi menugaskan Petugas pengelola gudang farmasi mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk penyimpanan vaksin.
2. Pengelola vaksin menyiapkan tempat dan menyimpan vaksin berdasarkan

<p>3. Vaksin disimpan pada Gudang Vaksin Dinas Kesehatan Provinsi Banten</p> <p>4. Vaksin dikelompokkan sesuai dengan sumber dana, penggolongan produk/vaksin dan bentuk sediaannya.</p> <p>5. Vaksin ditempatkan sesuai pada tempat penyimpanannya serta dicatatkan pada Kartu Stok Obat meliputi tanggal masuk/keluar barang, nomor batch, jumlah, instansi dan paraf petugas.</p> <p>6. Penyimpanan Vaksin diatur secara alfabetis dengan memperhatikan sistem FIFO (<i>First In First Out</i>) maupun FEFO (<i>First Expired First Out</i>) dan sumber vaksin.</p> <p>7. Melakukan pengamatan mutu, suhu penyimpanan dan pemilahan vaksin yang rusak/kadaluarsa.</p> <p>Untuk Penyimpanan Vaksin di simpan di dalam cold room dengan suhu 2-8°C. Untuk beberapa vaksin (Vaksin Polio OPV) yang memerlukan penyimpanan suhu beku di simpan di dalam freezer dengan suhu -20°C.</p>	
---	--